



GUBERNUR BALI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan komponen dasar pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan sub Urusan Pemerintahan Wajib bidang Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedus Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali.
5. Badan Penanaman Modal dan Perizinan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali.
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
7. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
10. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.

11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
12. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
13. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
14. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
15. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
16. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
17. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
18. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
19. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
20. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
21. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
22. Badan Usaha adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti perseroan, yayasan dan lembaga.
23. Pengguna Jasa adalah perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
24. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
25. Pengemudi Angkutan Umum adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum dan memiliki sertifikasi kompetensi profesi pengemudi angkutan umum.
26. Izin insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang keluar dari izin trayek yang dimiliki.
27. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
28. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas

perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.

29. Manajemen kebutuhan lalu lintas adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.
30. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan yang bertentangan dan/atau melanggar hukum.
31. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
32. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
33. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
34. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB II ASAS

Pasal 2

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan berdasarkan asas meliputi:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif;
- g. seimbang;
- h. terpadu; dan
- i. mandiri.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi:

- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. manajemen kebutuhan lalu lintas; dan
- d. penyelenggaraan angkutan jalan.

BAB IV
JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Gubernur mengembangkan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu.
- (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu lintas dan Angkutan

Bagian Kedua
Rencana Induk Jaringan Lalu lintas dan Angkutan
Jalan Provinsi

Pasal 5

- (1) Gubernur menyusun Rencana Induk Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan Provinsi.
- (2) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan skala Provinsi;
 - b. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan Provinsi dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul Provinsi; dan
 - d. rencana kebutuhan ruang lalu lintas Provinsi.
- (3) Rencana Induk Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan dan ruang kegiatan berskala Provinsi.
- (4) Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi;
 - d. Sistem Transportasi Nasional;
 - e. Tataran Transportasi Wilayah; dan
 - f. Rencana Induk Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan Nasional.
- (5) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur

Bagian Ketiga
Ruang Lalu Lintas dan Kelas Jalan

Pasal 6

Ruang lalu lintas meliputi:

- a. jalur perkerasan untuk kepentingan lalu lintas kendaraan yang berupa jalan maupun jembatan;
- b. jalur trotoar atau bahu jalan untuk berjalan kaki dan alat perlengkapan jalan, halte dan fasilitas pendukung lalu lintas lainnya;

- c. saluran air jalan, untuk mengalirkan air yang melimpah dari jalan; dan
- d. ruang bebas sekurang-kurangnya dengan tinggi 5 (lima) meter dari permukaan jalan.

Pasal 7

- (1) Gubernur menetapkan kelas jalan pada setiap ruas jalan untuk jalan Provinsi yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- (2) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Gubernur menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas.
- (2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan Provinsi, mencakup perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan dan yang bersifat khusus pada ruas jalan tertentu.
- (3) Gubernur dapat menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Nasional untuk kepentingan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemerintah.

Bagian Kedua Perlengkapan Jalan

Pasal 9

- (1) Perlengkapan jalan merupakan fasilitas yang berfungsi sebagai:
 - a. alat pengatur lalu lintas yang bersifat perintah dan larangan;
 - b. alat pengendali lalu lintas yang bersifat petunjuk dan peringatan; dan
 - c. alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan.
- (2) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
 - a. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. rambu lalu lintas;
 - c. marka jalan;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas:
 1. alat pembatas kecepatan; dan
 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.

- f. alat pengaman pemakai jalan, terdiri atas:
 - 1. pagar pengaman;
 - 2. cermin tikungan;
 - 3. tanda patok tikungan (*delineator*);
 - 4. pulau-pulau lalu lintas; dan
 - 5. pita pengaduh.
 - g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan seperti tempat parkir dan halte bus.
- (3) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi dilakukan oleh Dinas.
 - (4) Setiap orang atau badan usaha dapat melakukan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan sesuai persyaratan teknis dan mendapat rekomendasi dari Dinas.

Bagian Ketiga Reklame dan Utilitas

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memasang reklame di ruang lalu lintas.
- (2) Setiap orang atau badan usaha dilarang memasang reklame yang menggunakan bentuk, ukuran dan warna yang menyerupai rambu lalu lintas.
- (3) Setiap orang atau badan usaha dilarang mendirikan bangunan dan menempatkan benda, tanda, atau *display* pada ruang lalu lintas.

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan penggalan, pendirian dan pemasangan utilitas di Jalan Provinsi wajib dilengkapi dengan izin dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Parkir

Pasal 12

- (1) Setiap pengemudi kendaraan dilarang parkir pada ruas ruang:
 - a. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki/*zebra cross* atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
 - c. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
 - d. sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
 - e. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
 - f. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan gedung; dan
 - g. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran/hidran atau sumber air sejenis.

- (2) Setiap orang atau Badan Usaha dilarang menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum di jalan provinsi.

Bagian Kelima
Pengamanan Penggunaan Jalan

Pasal 13

- (1) Setiap pengguna jalan wajib menaati ketentuan berlalu lintas yang dinyatakan dalam rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pengatur lalu lintas.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan dalam mengemudikan kendaraan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya.
- (3) Setiap pengemudi kendaraan wajib memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan roda empat atau lebih.
- (4) Setiap pengemudi kendaraan bermotor roda dua dan pengemudi kendaraan roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah wajib mempergunakan helm.
- (5) Setiap pengguna jalan yang telah mengakibatkan rusaknya jalan, perlengkapan jalan serta jembatan wajib mengganti kerugian sesuai dengan tingkat kerusakan.
- (6) Setiap orang, badan usaha atau perusahaan angkutan umum dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah meledak, dan bahan lain dengan cara yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.
- (7) Setiap orang dilarang mengoperasikan kendaraan yang mencemari lingkungan Jalan.
- (8) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.
- (9) Setiap orang atau badan usaha dilarang membuat, memindahkan, membongkar dan tidak berfungsinya perlengkapan jalan kecuali atas izin Gubernur.

Pasal 14

Setiap orang atau Badan Usaha dilarang menyelenggarakan kegiatan pada jalan Provinsi, kecuali atas izin Gubernur meliputi:

- a. membuat dan memasang portal;
- b. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan dan pita pengaduh;
- c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- d. membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya;
- e. membongkar, memotong, membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
- f. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- g. membuka atau membuat akses jalan masuk;
- h. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian jalan atau seluruh badan jalan, membahayakan keselamatan dan merusak kebijakan pengaturan lalu lintas;
- i. mengubah fungsi jalan; dan
- j. menyimpan barang atau material yang dapat mengganggu lalu lintas.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.
- (2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi:
 - a. mengendalikan lalu lintas pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - b. mempengaruhi penggunaan kendaraan pribadi;
 - c. mendorong penggunaan kendaraan angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan dalam bentuk pemberian prioritas lalu lintas bagi angkutan umum di ruas jalan tertentu dan persimpangan; dan
 - d. mempengaruhi pola perjalanan pengguna jalan dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi/ruang, waktu, dan rute perjalanan.

Bagian Kedua Pembatasan Lalu Lintas

Pasal 17

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembatasan lalu lintas untuk kepentingan manajemen kebutuhan lalu lintas.
- (2) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. batas usia kendaraan yang terdaftar di Provinsi;
 - b. registrasi kendaraan luar Provinsi yang telah beroperasi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut di Provinsi;
 - c. operasional kendaraan pariwisata jenis bus besar dari luar Provinsi pada kawasan tertentu; dan
 - d. operasional kendaraan angkutan peti kemas dan kendaraan angkutan barang.
- (3) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penetapan batas usia kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi;
 - b. pencatatan, pendaftaran dan penandaan bagi kendaraan luar Provinsi baik di pintu masuk daerah maupun melalui kegiatan pengawasan dan penertiban;
 - c. penyediaan terminal peti kemas, terminal barang maupun sentral parkir angkutan pariwisata; dan
 - d. mengalihkan pengangkutan beberapa jenis barang/komoditas melalui angkutan laut dengan menggunakan peti kemas.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, dimensi kendaraan dan operasional kendaraan pariwisata, kendaraan angkutan peti kemas dan kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dan ayat (3) huruf c dan huruf d diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 18

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur pada jalan Provinsi yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, wajib melakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang memenuhi kriteria ukuran minimal analisis dampak lalu lintas.
- (3) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (4) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (5) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan Izin Lokasi dan/atau Izin Mendirikan Bangunan.
- (6) Ketentuan mengenai kriteria ukuran minimal analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara mendapatkan persetujuan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mewujudkan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan, maka selain menaati peraturan perundang-undangan, setiap kendaraan yang beroperasi di jalan wajib memenuhi ketentuan meliputi:
 - a. batas usia kendaraan;
 - b. prosentase penembusan cahaya pada kaca kendaraan bermotor maksimal sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - c. tidak menggunakan knalpot yang berpotensi menimbulkan kebisingan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Batas Usia Kendaraan Bermotor yang
Beroperasi di Jalan

Pasal 20

- (1) Pengaturan batas usia kendaraan bermotor yang beroperasi di Jalan bertujuan untuk kepentingan manajemen kebutuhan lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan peningkatan kualitas pelayanan angkutan serta kelestarian lingkungan.
- (2) Pengaturan batas usia kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. batas usia kendaraan bermotor perseorangan yang beroperasi di jalan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. batas usia kendaraan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek yang beroperasi di jalan paling lama 15 (lima belas) tahun;
 - c. batas usia kendaraan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek yang beroperasi di jalan paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan
 - d. batas usia kendaraan angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang beroperasi di jalan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (3) Setiap orang atau Badan Usaha wajib melaksanakan ketentuan batas usia kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengaturan batas usia kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Gubernur dapat memberikan persetujuan pengecualian batas usia kendaraan.
- (2) Pengecualian batas usia kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan persyaratan:
 - a. permohonan diajukan oleh Ikatan Motor Indonesia; dan
 - b. direkomendasikan oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 22

- (1) Persyaratan kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang meliputi:
 - a. batas usia kendaraan angkutan umum;
 - b. menggunakan peralatan navigasi penentu posisi berbasis satelit (*Global Positioning System*) yang dapat diakses oleh Dinas guna pengembangan sistem teknologi informasi transportasi (*Intelligent Transport System*);
 - c. dilengkapi stiker pemantul cahaya yang dapat dilihat oleh pengemudi kendaraan lain yang berada di belakang Kendaraan pada malam hari dari jarak paling sedikit 100 (seratus) meter apabila pemantul cahaya tersebut disinari lampu utama Kendaraan di belakangnya; dan
 - d. persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan kendaraan bermotor umum yang akan digunakan sebagai angkutan barang meliputi:
 - a. batas usia kendaraan angkutan barang;

- b. dilengkapi stiker pemantul cahaya yang dapat dilihat oleh pengemudi kendaraan lain yang berada di belakang Kendaraan pada malam hari dari jarak paling sedikit 100 (seratus) meter apabila pemantul cahaya tersebut disinari lampu utama Kendaraan di belakangnya; dan
- c. persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Persyaratan khusus untuk kendaraan bermotor umum sebagai angkutan barang dengan menggunakan bak muatan terbuka yaitu memenuhi persyaratan tinggi dan konstruksi bak muatan.
- (2) Persyaratan tinggi bak muatan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimum yaitu:
 - a. 55 (lima puluh) cm untuk kendaraan dengan JBB sampai dengan 4.500 (empat ribu lima ratus) kg;
 - b. 70 (tujuh puluh) cm untuk kendaraan dengan JBB 4.500 (empat ribu lima ratus) kg sampai dengan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) kg;
 - c. 85 (delapan puluh lima) cm untuk kendaraan dengan JBB 7.500 (tujuh ribu lima ratus) kg sampai dengan 13.000 (tiga belas ribu) kg; dan
 - d. 100 (seratus) cm untuk kendaraan dengan JBB 13.000 (tiga belas ribu) kg sampai dengan 21.000 (dua puluh satu ribu) kg.
- (3) Konstruksi bak muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditutup sehingga muatan yang diangkut tidak mencemari lingkungan.
- (4) Ketentuan mengenai konstruksi penutup bak muatan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Kendaraan bermotor yang akan didaftarkan di wilayah Provinsi harus dilengkapi dengan Sertifikat Registrasi Uji Tipe untuk menjamin terpenuhinya persyaratan teknis dan laik Jalan kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan yang memiliki Sertifikat Registrasi Uji Tipe dari luar wilayah Provinsi harus mendapatkan Surat Keterangan Pemeriksaan Dimensi yang diterbitkan oleh Dinas.
- (3) Surat Keterangan Pemeriksaan Dimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu persyaratan dalam registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Bagian Keempat Pengemudi Angkutan Umum

Pasal 25

- (1) Pengemudi angkutan umum wajib dilengkapi dengan sertifikat kompetensi profesi pengemudi angkutan umum yang dikeluarkan oleh lembaga akreditasi profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat Kompetensi Profesi Pengemudi Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta lulus ujian sertifikasi pengemudi angkutan umum.

- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dari Pemerintah Provinsi dan terakreditasi oleh lembaga akreditasi profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ujian sertifikasi pengemudi angkutan umum, mencakup:
 - a. ujian teori:
 1. pelayanan angkutan umum;
 2. fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 3. pengujian Kendaraan Bermotor;
 4. tata cara mengangkut orang dan/atau barang;
 5. tempat penting di wilayah domisili;
 6. jenis barang berbahaya; dan
 7. pengoperasian peralatan keamanan.
 - b. ujian praktik:
 1. menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau barang di Terminal dan di tempat tertentu lainnya;
 2. tata cara mengangkut orang dan/atau barang;
 3. mengisi surat muatan;
 4. etika Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum; dan
 5. pengoperasian peralatan keamanan.

Bagian Kelima
Angkutan Orang dengan Kendaraan
Bermotor Umum

Pasal 26

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, mencakup:
 - a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal.

Bagian Keenam
Perizinan Angkutan

Pasal 27

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan izin penyelenggaraan angkutan, mencakup:
 - a. izin pemohon baru;
 - b. pembaharuan masa berlaku izin; dan
 - c. perubahan izin.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mencakup:
 - a. penambahan kendaraan;
 - b. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
 - c. perubahan kepemilikan perusahaan; dan/atau
 - d. penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan dan perubahan nomor kendaraan.

Pasal 28

Permohonan penggantian dokumen perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf b dilengkapi dengan:

- a. surat keterangan hilang dari pihak Kepolisian; dan
- b. bukti telah diumumkan terhadap dokumen yang hilang di media massa dalam waktu 2 (dua) hari oleh pemegang izin.

Pasal 29

Setiap orang, badan usaha atau badan hukum yang bukan perusahaan angkutan umum dapat menggabungkan kendaraannya pada perusahaan angkutan umum untuk mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan.

Pasal 30

- (1) Gubernur memberikan izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; dan/atau
 - b. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
- (3) Gubernur memberikan izin penyelenggaraan angkutan pariwisata dalam provinsi bagi kendaraan angkutan sewa/wisata yang beroperasi hanya di wilayah Provinsi.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan oleh Badan.

Pasal 31

- (1) Setiap perusahaan angkutan umum yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diberikan Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (2) Setiap perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan perubahan izin wajib melakukan perubahan terhadap Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (3) Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh Dinas.
- (4) Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 32

- (1) Gubernur memberikan izin insidental.
- (2) Izin insidental diberikan untuk satu kali perjalanan pergi pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Badan.

Pasal 33

- (1) Surat Keterangan dalam Proses Perizinan dapat diberikan kepada perusahaan angkutan barang yang sedang dalam proses penerbitan izin penyelenggaraan angkutan yang menjadi kewenangan Pemerintah untuk kepentingan pelayanan.
- (2) Surat Keterangan dalam Proses Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah perusahaan angkutan barang menunjukkan bukti pengajuan permohonan izin ke Pemerintah.

- (3) Masa berlaku Surat Keterangan dalam Proses Perizinan ditetapkan sampai dengan diterbitkannya izin penyelenggaraan angkutan barang oleh Pemerintah.
- (4) Surat Keterangan dalam Proses Perizinan dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas.

Bagian Ketujuh Tarif Angkutan Penumpang

Pasal 34

- (1) Tarif angkutan penumpang terdiri atas:
 - a. tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek meliputi tarif kelas ekonomi dan tarif kelas non ekonomi; dan
 - b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Gubernur menetapkan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum dengan persetujuan Gubernur.

Bagian Kedelapan Angkutan Massal

Pasal 35

- (1) Pemerintah Provinsi menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan.
- (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan:
 - a. mobil bus berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur khusus;
 - c. trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
 - d. angkutan pengumpan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan Subsidi Angkutan Penumpang Umum

Pasal 36

- (1) Gubernur dapat memberikan subsidi untuk angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dan angkutan massal.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan berdasarkan :
 - a. selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh perusahaan angkutan umum; atau
 - b. biaya pengoperasian angkutan orang yang dikeluarkan oleh perusahaan apabila pendapatan diambil oleh pihak pemberi subsidi.

Bagian Kesepuluh
Tertib Operasional Angkutan Barang

Pasal 37

- (1) Setiap Perusahaan yang mengoperasikan angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang atau kendaraan khusus dan sesuai dengan kelas Jalan yang ditetapkan.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat menyelenggarakan pengaturan operasional angkutan barang di Jalan Nasional setelah berkoordinasi dengan Pemerintah.

Pasal 38

- (1) Kendaraan angkutan barang dapat beroperasi di luar kelas jalan yang ditetapkan setelah mendapat dispensasi penggunaan Jalan.
- (2) Dispensasi penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas setelah mendengarkan pendapat Forum Lalu Lintas.

Bagian Kesebelas
Pengawasan Muatan Angkutan Barang

Pasal 39

- (1) Gubernur melaksanakan pengawasan muatan angkutan barang di Jalan Provinsi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan dan penimbangan.
- (3) Penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan alat, mencakup:
 - a. alat penimbangan yang dipasang secara tetap; dan/atau
 - b. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Pasal 40

Pemeriksaan dan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) tidak dilakukan terhadap kendaraan angkutan barang tidak bermuatan, alat berat, bahan berbahaya, mobil tangki bahan bakar minyak, mobil barang militer, dan mobil barang kepolisian.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 41

- (1) Gubernur menyelenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. data, informasi, dan komunikasi tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. data dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik;
 - c. data dukungan pengendalian pergerakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan

- d. data dukungan pelayanan perizinan dan kegiatan usaha angkutan jalan.
- (4) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.

BAB IX FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 42

- (1) Gubernur membentuk Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gubernur;
 - b. kepala kepolisian daerah;
 - c. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. asosiasi perusahaan angkutan umum di Provinsi;
 - e. perwakilan perguruan tinggi;
 - f. tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - g. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - h. pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan Jalan.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. memantau dan menjaga ketertiban Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
 - c. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan.

BAB XI
PERLAKUAN KHUSUS

Pasal 44

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang transportasi kepada penyandang disabilitas, usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (6), ayat (7), dan ayat (9), Pasal 14, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam tindak pidana di bidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penyelenggaraan lalu lintas;

- e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana di bidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang penyelenggaraan lalu lintas.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 48

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Provinsi.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Bupati/Walikota.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Perizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Perizinan yang sedang dalam proses pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

COKORDA NGURAH PEMAYUN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN ... NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI :

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan komponen dasar pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Provinsi Bali bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian Provinsi, serta memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. terwujudnya etika dan budaya berlalu lintas; dan
- c. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi:

- a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi.
- b. sebagai penyalaras kebijakan pembangunan transportasi di Provinsi berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan dokumen perencanaan Daerah dalam kerangka Sistem Transportasi Nasional.

Adapun yang menjadi kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi Bali meliputi:

- a. pengembangan dan pengharmonisasian Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Jalan Provinsi berbasis wilayah dengan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, serta meningkatkan keterpaduan dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks Tataran Transportasi Wilayah dan Sistem Transportasi Nasional;
- b. pengembangan Rencana Induk Jaringan Lalu lintas Jalan Provinsi berbasis wilayah;
- c. pengembangan angkutan massal;
- d. pengembangan Sistem Teknologi Informasi di bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
- e. mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan;
- f. peningkatan kondisi pelayanan prasarana jalan melalui penanganan muatan lebih secara komprehensif dan melibatkan berbagai instansi terkait;
- g. peningkatan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu;
- h. peningkatan pelayanan angkutan jalan secara terpadu melalui penataan sistem jaringan dan terminal, serta manajemen rekayasa lalu lintas;
- i. peningkatan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan pelayanan angkutan di Provinsi, termasuk aksesibilitas untuk penyandang disabilitas; dan

- j. peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur dan operator serta disiplin pengguna jasa, peningkatan kemampuan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi, dan dukungan pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan transportasi umum masal di perkotaan yang efisien.

Dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu dikembangkan sistem yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan pengaturan sesuai kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanannya kepada masyarakat. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antar instansi, sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Keseluruhan hal tersebut perlu dicerminkan dalam satu Peraturan Daerah yang utuh. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai: jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, manajemen kebutuhan lalu lintas, dan penyelenggaraan angkutan jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas transparan” yaitu keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel” yaitu penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dapat dipertanggung jawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” yaitu penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis kelaikan moda transportasi dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” yaitu pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas bermanfaat” yaitu semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat

memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisien dan efektif” yaitu pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara berdayaguna dan berhasilguna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas seimbang” yaitu penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas terpadu” yaitu penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi, baik intra maupun antarmoda transportasi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas mandiri” yaitu penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus bersendikan pada kepribadian bangsa berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, mengutamakan kepentingan nasional, dan memperhatikan pangsa muatan yang wajar dalam transportasi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara terpadu melalui keterkaitan antarmoda dan intramoda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah di Provinsi Bali.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi” adalah rencana dan arah kebijakan pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan Provinsi yang digunakan sebagai landasan hukum dan/atau dasar dalam pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pembangunan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan Provinsi serta menjadi rujukan dalam pengembangan jaringan lalu lintas angkutan jalan di Kabupaten/ Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Sasaran Tataran Transportasi Wilayah untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif, selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, rendah polusi dan efisien, dalam satu kesatuan jaringan transportasi nasional. Pengembangan Tataran Transportasi Wilayah dilakukan secara berkesinambungan, konsisten dan

terpadu baik intra maupun antarmoda serta sektor pembangunan lainnya, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “halte” adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “manajemen dan rekayasa lalu lintas” adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum” antara lain kebijakan mengenai sirkulasi arus lalu lintas, larangan parkir, dan larangan untuk jenis kendaraan tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL)” merupakan perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalulintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rambu lalu lintas” merupakan bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “marka jalan” merupakan suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalulintas.

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “sesuai persyaratan teknis” adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.

Pasal 10

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “ruang lalu lintas” adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “halte” adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “parkir” adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan parkir untuk umum adalah tempat untuk memarkir kendaraan dengan dipungut biaya.

Pasal 13

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengguna jalan” adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pengemudi” adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “rumah-rumah” adalah bagian dari Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, atau Sepeda Motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “membuka atau membuat akses jalan masuk” adalah membuat akses jalan masuk pada jalan arteri sehingga dapat mengganggu fungsi jalan tersebut.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “merusak kebijakan pengaturan lalu lintas” adalah pengaturan lalu lintas yang diterapkan pada suatu ruas jalan tidak berjalan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “manajemen kebutuhan lalu lintas” adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara simultan dan terintegrasi” adalah dilakukan secara serentak sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “analisis dampak lalu lintas” adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor umum” yaitu setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan dipungut bayaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Sertifikat Registrasi Uji Tipe” adalah bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, landasan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan/atau kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimport atau modifikasi memiliki spesifikasi teknik sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan atau rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang telah disahkan, yang merupakan kelengkapan persyaratan pendaftaran dan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Yang dimaksud dengan “persyaratan teknis” adalah persyaratan tentang susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan, dan kendaraan bermotor dan/atau penempelan kendaraan bermotor.

Yang dimaksud dengan “laik jalan” adalah kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas : emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi rem utama, efisiensi rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan kesesuaian daya mesin terhadap berat kendaraan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Sertifikasi Kompetensi Profesi Pengemudi Angkutan Umum” adalah adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi sebagai pengemudi angkutan umum untuk mengoperasikan kendaraan bermotor umum di jalan setelah lulus uji kompetensi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “tempat tertentu lainnya” antara lain halte, pusat distribusi barang, pusat pemerintahan, pusat pendidikan dan pusat perekonomian.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “trayek” adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap serta lintasan tetap baik berjadwal maupun tidak berjadwal.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “standar pelayanan minimal” adalah tolak ukur minimal yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyedia jasa kepada pengguna jasa dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “angkutan massal berbasis jalan” adalah suatu sistem angkutan yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal.

Yang dimaksud dengan “kawasan perkotaan” adalah kawasan perkotaan megapolitan, kawasan metropolitan dan kawasan perkotaan besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mobil bus” adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lajur khusus” adalah lajur yang disediakan untuk angkutan massal berbasis jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak berimpitan” adalah trayek angkutan umum tidak memiliki kesamaan dengan trayek angkutan massal sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak sehat

Huruf d

Yang dimaksud dengan “angkutan pengumpan” adalah angkutan umum dengan trayek yang berkelanjutan dengan trayek angkutan massal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “trayek tertentu” adalah trayek angkutan penumpang umum orang yang secara finansial belum menguntungkan termasuk trayek angkutan perintis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mobil barang” adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

Yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah kendaraan angkutan barang yang dirancang khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair, gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup, alat berat, atau membawa barang berbahaya, antara lain :

- a. barang yang mudah meledak;
- b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
- c. cairan mudah menyala;
- d. padatan mudah menyala;
- e. bahan penghasil oksidan;
- f. racun dan bahan yang mudah menular
- g. barang yang bersifat radioaktif; dan
- h. barang yang bersifat korosif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” adalah badan *ad hoc* yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka:

- a. Menganalisis permasalahan;
- b. Menjembatani, menemukan solusi dan meningkatkan kualitas pelayanan; dan
- c. Bukan sebagai aparat penegak hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “perlakuan khusus” adalah pemberian kemudahan berupa sarana dan prasarana fisik dan nonfisik yang bersifat umum serta informasi yang diperlukan bagi penyandang disabilitas, manusia lanjut usia, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit untuk memperoleh kesetaraan kesempatan.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan “prioritas pelayanan” adalah pengutamaan pemberian pelayanan khusus.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR